BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 1, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Sedangkan maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa. Disamping itu pendirian BUMDes ini mempunyai sasaran yaitu terlayaninya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya. beragam media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya lembaga seperti BUMDes, diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas

desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, Desa diharapkan akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipasi, transparansi, akuntabel,* dan *sustainable*. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut, dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyrakat dan pemerintah desa. BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial *(social institution)* dan komersial *(commercial institution)*.

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat, melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik, lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Dengan adanya BUMDes, diharapkan untuk menjadi lembaga usaha yang dapat mengakomodit usaha masyarakat supaya bisa meningkat berdasarkan potensi

desa untuk membantu ekonomi masyarakat desa supaya lebih baik. Lembaga ekonomi desa diharupkan akan menjadi landasan utama bagi kemajuan ckonomi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 yaitu badan hukum yang didirikan oleh desa atau desa-desa guna mengelola Investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan desa.

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi yang menaungi.

Dari 121 desa di Tabalong, hampir seluruhnya telah membentuk BUMDes (± 106 desa sudah punya BUMDes). Dari yang terbentuk, tidak semua aktif ada yang "mati suri". Contoh: sebanyak 48 BUMDes tidak aktif dari total sekitar 95 BUMDes yang dibentuk pada waktu tertentu. Berkembang (aktif dan ada usaha nyata) sekitar 54 BUMDes. Terkhususnya yang masih aktif sampai sekarang adalah BUMDes Paliat Berkah. Berdiri sejak tahun 2018. Awalnya usaha ATK, fotokopi, pulsa. Jam operasional BUMDes di Desa Paliat (Senin sampai Jum"at, pukul 08.30-16.00). Terdapat ada 6 orang yang mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Paliat.

BUMDes Paliat Berkah Berawal dari keinginan memanfaatkan tanaman obat keluarga (toga) di belakang kantor desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Paliat Berkah, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong berhasil memproduksi jamu tradisional. Produksi jamu tradisional menjadi produk terbaru/unggulan. Manfaatnya: untuk imunitas, asam urat, pilek, hipertensi, diabetes. Omzet jamu sekitar Rp 2 juta per bulan. Volume produksi: sekitar 200 botol per bulan, dengan harga jual sekitar Rp 10.000 per botol. ide membuat jamu ini karena adanya pelatihan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tabalong bersama Adaro. BUMDes Paliat Berkah memperoleh peringkat ketiga dalam lomba BUMDes tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2024. Penghargaan berupa uang pembinaan sekitar Rp 7 juta. BUMDes ini juga ikut lomba Asman TOGA dan Akupresur provinsi Kalimantan Selatan. Desa Paliat menjadi wakil Tabalong.

Pelatihan bagi masyarakat di Desa Paliat dilaksanakan sekitar September 2023. Dari situlah BUMDes Paliat Berkah berminat untuk membuat dan menjual jamu. Tujuannya menambah usaha yang sudah ada berupa penjualan ATK, fotokopi, jualan pulsa dan layanan pembayaran. Apalagi sudah tersedia bahan baku dari taman toga di belakang Kantor Desa Paliat Di antaranya ada tanaman daun sup, temulawak, serai, lengkuas, kunyit, jahe merah, kecur temulawak, pandan, sambiloto, meniran dan brotowali. BUMDes Paliat Berkah bergerak di bidang Unit Jual beli ATK dan Fotocopy yang sesuai dengan potensi desa, yang merupakan milik masyarakat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa.

Dalam Melaksanakan Badan Usaha Milik Desa dalam mencapai keberhasilan terletak pada usaha yang dijalankan terutama pada Jasa Unit Fotocopy, Print, Laminating dan Cetak Foto dimana dengan ada BUMDes Paliat Berkah memudahkan masyarakat.

Macam-Macam Usaha BUMDes Paliat Berkah sebagai berikut:

BUMDes Paliat Berkah, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, memiliki unit usaha yang dikembangkan sesuai potensi desa, yaitu:

1. Unit Produksi Jamu Tradisional, mengolah Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dari taman desa menjadi berbagai jenis jamu, seperti jamu untuk imunitas, diabetes, hipertensi, asam urat, dan pilek.

Adapun observasi yang penulis lakukan dalam pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa mempunyai kendala antara lain:

1. Keterbatasan modal usaha, di mana produksi jamu tradisional yang dijalankan masih menggunakan modal pribadi pengurus. BUMDes ini belum mampu-mengembangkan usaha lain yang direncanakan karena tidak tersedianya tambahan modal. (Observasi langsung Peneliti).
2. Tidak adanya tenaga kerja khusus yang menangani operasional penuh waktu pada BUMDes di Desa Paliat Berkah serta Ketidakteraturan jam operasional buka dan tutup pada usaha BUMDes. (Observasi langsung Peneliti).
3. Kurangnya dukungan dan kerjasama masyarakat, serta sosialisasi yang belum merata, sehingga BUMDes ini sulit berkembang dan berkelanjutan. (Observasi langsung Peneliti).

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang **"PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG".**

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini hanya menfokuskan tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, Berdasarkan masalah yang dibahas sebelumnya maka penulis mengikuti teori George. R Terry dan L. W. Rue (2019:8-9):

1. Perencanaan *(Planning)*
2. Pengorganisasian *(Organizing)*
3. Penempatan Staf *(Staffing)*
4. Motivasi *(motivating)*
5. Pengendalian *(Controlling)*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

   a. Mengetahui bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

b. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu administrasi negara yang berhubungan dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan informasi khususnya bagi peneliti yang membahas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI